



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG


TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud PADA huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- 

7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA;
- PERTAMA : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah:
1. Pengarah: Memberikan arahan terkait perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan PMPRB BPIP.
 2. Assesor, *Quality Assurance*, dan Kesekretariatan:
 - a. Assesor Penilaian Mandiri:
 - 1) melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil;



- 2) merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan; dan
- 3) menetapkan nilai PMPRB BPIP.

b. *Quality Assurance*:

- 1) memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB BPIP sesuai dengan *road map* yang telah ditetapkan; dan
- 2) memberikan saran yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB BPIP;

c. Sekretariat:

- 1) mengumpulkan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan digunakan untuk PMPRB;
- 2) melakukan koordinasi dengan tim pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- 3) menyusun laporan pelaksanaan PMPRB.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim PMPRB BPIP melakukan penilaian mandiri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim PMPRB BPIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim PMPRB BPIP bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan melalui Sekretaris Utama.
- KEENAM : Segala biaya dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 43 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Yudian Wahyudi	Kepala	Ketua
2.	Hariyono	Wakil Kepala	Anggota
3.	Karjono	Sekretaris Utama	Anggota
4.	F.X. Adji Samekto	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Anggota
5.	Baby Siti Salamah	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
6.	Rima Agristina	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota

B. ASESOR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Surahno	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Koordinator
2.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Umum dan SDM	Asesor Sekretariat Utama
3.	Yakob K.M.	Kepala Pusat Data dan Informasi	Asesor Sekretariat Utama
4.	Elfrida Herawati Siregar	Direktur Hubungan Antar Lembaga Dan Kerjasama	Asesor Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan
5.	Ani Purwanti	Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	Asesor Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
6.	Toto Purbiyanto,	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal	Asesor Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
7.	Marsudi Sarwono	Plt. Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Asesor Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan
8.	Edi Subowo	Direktur Evaluasi	Asesor Kedeputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

C. *QUALITY ASSURANCE*

NO.	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Abbas	Kepala Biro Pengawasan Internal	Koordinator
2.	Budi Susila	Kepala Bagian Pengawasan Kinerja Biro Pengawasan Internal	Anggota
3.	Bambang Supriyadi	Kepala Bagian Pengawasan Keuangan Biro Pengawasan Internal	Anggota
4.	Muh. Yusron	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja Biro Pengawasan Internal	Anggota
5.	A. Boby Yefry Adi Rianto	Kepala Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja Biro Pengawasan Internal	Anggota
6.	Rizki Amri	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Anggota
7.	Endrasti Triyastini	Kepala Subbagian Subbagian Pelaksanaan Pengawasan Biro Pengawasan Internal	Anggota
8.	Titin Hartini	Kepala Subbagian Subbagian Pendampingan Biro Pengawasan Internal	Anggota

D. SEKRETARIAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Fitriya Wulansari	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi	Koordinator
2.	Luqman Nurhakim	Kepala Subbagian Organisasi Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
3.	Stefie Hendric Alexander Laimeheriwa	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja SDM Biro Umum dan SDM	Anggota
4.	Mira Astriani	Staf Pelaksana Biro Pengawasan Internal	Anggota
5.	Leny Retnaningrum	Staf Pelaksana Biro Pengawasan Internal	Anggota
6.	Mohammad Sidqie Ramadhan Putra	Staf Pelaksana Biro Pengawasan Internal	Anggota
7.	Nadya Tegar Larasati	Staf Pelaksana Biro Pengawasan Internal	Anggota
8.	Popon Fauziah Kirman	PTT Biro Pengawasan Internal	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIEN WAHYUDI